



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 21 April 2021

Kepada

- Yth. : 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 443.5/0006624

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19* dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada:

1. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah agar :
 - a. PPKM Mikro diperpanjang pelaksanaannya **pada tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021;
 - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kabupaten/Kota.
 - c. Peta risiko desa/kelurahan pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
 - d. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyusun Peta Mikro Zonasi Epidemiologis Tingkat RT dengan kriteria:

- 1) Zona hijau, dengan kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- 2) Zona kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- 3) Zona orange, dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
- 4) Zona merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 - f) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 4) ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Covid-19* Nasional.

- e. Pembentukan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
- f. Memerintahkan kepada Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/ Direktur lembaga pendidikan di daerah untuk mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- g. Memerintahkan Camat untuk:
 - 1) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan kasus antar


desa/kelurahan di wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;

- 2) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 - 3) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk zona merah/orange/kuning/hijau ke dalam aplikasi **jogotonggo.jatengprov.go.id**;
 - 4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjadi isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler.
- h. Implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan/dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM kabupaten/kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani:
- 1) Kegiatan Restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50% dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Pusat perbelanjaan / Mall dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
- i. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - 2) untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 - 3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap dengan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*;
 - 4) uji coba PTM sebagaimana angka 2) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
 - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol

- kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
- b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten/Kota;
 - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota;
 - e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya;
 - f) ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan uji coba PTM oleh pemerintah Provinsi.
- j. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Bupati/Walikota;
- k. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- l. Dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan *Covid-19* selama Bulan Suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) untuk melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau di wilayahnya;
 - 2) apabila terdapat pelanggaran terhadap hal sebagaimana tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1) maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/elektronik dan identitas calon pelaku perjalanan;
 - 4) dalam hal masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin, Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 5) Camat memonitor dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam antisipasi kepulangan lebih awal pemudik atau masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota di desa/kelurahan di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur terkait (termasuk melibatkan Satgas Jogo Tonggo).
 - 6) Dinas Perhubungan dan Satpol PP melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan Polri/TNI selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;

- 7) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran (damkar) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan/mall dan restoran) tempat wisata, dan fasilitas ibadah selama Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam;
 - 8) Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
- m. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
12. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
21. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Perdagangan;
27. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pertanian;
28. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.